

Muhammad Risal

Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Di Laut Timor Dan Laut Arafura Pasca Kemerdekaan Timor Leste

Muhammad Risal*
Universitas Mulawarman Samarinda
e-mail: *unmulrizal@gmail.com

ABSTRACT

As the biggest maritime country in the world, Indonesia has world major sea lines. However, it resulted in many maritime sovereignty challenges for Indonesia. The challenge grow more whilst Timor Leste got it's independence. The article aims at explaining the maritime challenge in Timor Sea and Arafura Sea; and Indonesia Government effort to deal with such challenges. It is a qualitative research based on primary and secondary data which are gained by library research. The result shows that Indonesia's maritime challenges in these seas are maritime sovereignty infringement by foreign ship and watercraft, illegal fishing, resource exploration inhibition in Celah Timor, and trafficking. These problems force Indonesia Government to conduct several methods namely: (1) diplomacy and battleship consignment; (2) ship drowning, surveillance system reinforcement, and fishing court formation; (3) formation of Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) / Sea Security Coordination Agency, and (4) formation of Joint Border Committee.

Keywords: *maritime sovereignty, Timor Sea, Arafura Sea, Timor Leste Post Independence.*

Latar Belakang

Sesuai dengan UNCLOS 1982, Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki luas laut teritorial sepanjang 282.583 km², luas landas 2.749.001 km² dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 2.936.345 km². Dengan luas tersebut, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara tetangga, yaitu: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Luasnya wilayah laut dan banyaknya negara yang memiliki perbatasan maritime dengan Indonesia, menimbulkan tantangan baru. Menurut Syamsumar Dam, perbatasan maritim sudah sejak lama menjadi salah satu sumber konflik antar negara dalam hal kepemilikan wilayah dan penguasaan

sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (Syamsumar Dam, 2010:2).

Salah satu tantangan maritim yang dihadapi Indonesia pada tahun 2000an terletak Laut Timor dan Laut Arafura. Masalah ini muncul pasca Timor Leste berpisah dari Indonesia pada Mei 2002. Sebelum Timor Leste merdeka, Laut Timor dan Laut Arafura merupakan laut yang memisahkan antara Indonesia dan Australia. Ada beberapa perjanjian batas maritim yang disepakati oleh Indonesia dan Australia sebelum Timor Leste merdeka di kedua laut tersebut.

Pertama adalah perjanjian batas maritim mengenai dasar-dasar laut tertentu yang ditandatangani pada tahun 1971 di Canberra. Perjanjian ini berisikan mengenai delimitasi landas kontinen Laut

Timor dan Laut Arafura. Namun, pada saat perjanjian maritim ini dibuat, Provinsi Timor Leste belum masuk kedalam wilayah Indonesia sehingga menyebabkan wilayah maritim yang berada di selatan Timor Leste tidak masuk kedalam proses pembuatan garis perbatasan yang terdapat di dalam perjanjian. Pasca terintegrasinya Timor Leste kedalam Provinsi Indonesia pada tahun 1978, Indonesia kemudian melakukan pembuatan *baseline* di selatan Timor Leste yang digunakan dalam penarikan batas maritim di wilayah Celah Timor. Namun, karena terjadi *overlap* dengan landas kontinen milik Australia, sebagai solusinya dibuatlah perjanjian Celah Timor pada tahun 1989 yang mengakomodasi penyelesaian permasalahan di Celah Timor sekaligus sebagai bentuk kerjasama untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah Celah Timor (Dirjen Strahan, 2007:28). Perjanjian maritim terakhir yang disepakati oleh Indonesia dan Australia adalah Perjanjian Perth 1997 yang mengakomodasi wilayah ZEE kedua negara di Laut Timor, Laut Arafura, dan Samudera Hindia. Hanya saja, perjanjian ini belum sempat diratifikasi hingga Timor Leste merdeka.

Pasca dua perjanjian batas maritim yang menegaskan landas kontinen dan ZEE kedua negara dibuat, ada banyak pelanggaran kedaulatan yang terjadi di kedua laut tersebut. Baik yang dilakukan oleh penduduk lokal Indonesia, Australia, maupun kapal berbendera negara asing. Pelanggaran-pelanggaran seperti kejahatan lintas batas, penyelundupan, imigran legal, serta patroli kapal asing

yang masuk kedalam wilayah teritorial Indonesia sudah terjadi sejak Timor Leste masih menjadi bagian dari negara Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran ini sulit diatasi karena kemampuan dan sumber daya Indonesia di bidang pengawasan laut tidak memadai. Kondisi di kedua laut tersebut cenderung konfliktual meskipun sudah ada perjanjian batas maritim yang disepakati.

Kemerdekaan Timor Leste mengubah wilayah perbatasan maritim yang berada di Laut Timor dan Laut Arafura yang semula hanya dimiliki oleh Indonesia dan Australia. Hingga saat ini belum ada perjanjian batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste. Kedua negara masih berfokus pada penyelesaian perbatasan darat sehingga perbatasan maritim kedua negara belum dibicarakan. Belum adanya ketetapan batas maritim yang pasti di Laut Timor dan Laut Arafura menimbulkan ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional yang mengancam kedaulatan Indonesia di kedua wilayah laut tersebut.

Metode Penelitian

Untuk menjelaskan permasalahan tantangan kedaulatan maritim yang ada di Laut Timor dan Laut Arafura, peneliti menggunakan Pendekatan Normatif (Preskriptif), dimana peneliti menjelaskan kesesuaian fenomena atau peristiwa yang terjadi (perubahan tapal batas perairan di Laut Timor dan Laut Arafura, pelanggaran tapal batas wilayah perairan) dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku (UNCLOS 1982, Perjanjian-perjanjian batas laut yang disepakati Indonesia di Laut Timor dan Laut Arafura). Peneliti

menggunakan analisis data kualitatif yang digunakan untuk menafsirkan dan menggambarkan persoalan berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini akan dianalisis dengan Konsep Kedaulatan Teritori, Konsep Keamanan dan Konsep Perjanjian Internasional.

Pembahasan

A. Dinamika Perjanjian Batas Maritim di Laut Timor dan Laut Arafura


Sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah teritorialnya di darat, laut dan udara. Kedaulatan teritorial ini mengacu pada pengertian bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Dalam hal ini, suatu negara berhak melaksanakan hukum nasionalnya di wilayah yang menjadi bagian dari negaranya. Segala sesuatu yang berada di atas wilayah yang dikuasai oleh suatu negara harus tunduk terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku di negara tersebut (Huala Adolf, 2002:111).

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki batas maritim dengan negara tetangga mewajibkan Indonesia untuk menyelesaikan perbatasan maritimnya agar tidak terjadi tumpang tindih kedaulatan. Hal ini sekaligus bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dalam arti positif dan negatif. Martin Griffith menjelaskan bahwa kedaulatan dalam arti negatif diartikan sebagai hak dasar sebuah negara untuk meminta negara maupun aktor internasional lainnya untuk tidak

mengintervensi negara tersebut. Intervensi yang dimaksudkan disini dapat berupa intervensi politik hingga intervensi militer. Kedaulatan dalam arti positif adalah kemampuan sebuah negara untuk melakukan kontrol secara efektif dalam wilayah negaranya. Sebuah negara yang berdaulat memiliki sifat otoritatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya dan wilayah yurisdiksinya (Yulius P Hermawan, 2006: 151-173).

Perbatasan maritim di Laut Timor dan Laut Arafura sudah ditetapkan oleh Indonesia dan Australia jauh sebelum UNCLOS 1982 ada, yaitu Konvensi Jenewa 1958. Bahkan ketika UNCLOS 1982 ditandatangani dan diratifikasi oleh keduanya, perjanjian ini tetap berlaku selama waktu yang ditetapkan belum berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1969. Konvensi ini menjelaskan bahwa berlakunya suatu perjanjian biasa tertera di dalam isi perjanjian. Bila tidak diterangkan dalam isi perjanjian, perjanjian internasional berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Konvensi ini juga mengatur bagaimana perjanjian internasional berakhir. Berakhirnya suatu perjanjian internasional berdasarkan persetujuan negara-negara pihak, persetujuan kemudian, dan atas peristiwa-peristiwa tertentu (Boer Mauna, 2005:156-161).

Pengaturan batas laut yang tertera dalam Konvensi Jenewa 1958 dan UNCLOS 1982 memiliki perbedaan prinsip dalam menentukan garis batas landas kontinen. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Sumber :pubs.rsc.org

Gambar 1
Perbandingan Konvensi Jenewa 1958 dan UNCLOS 1982

Konvensi Jenewa 1958 menggunakan prinsip atau kriteria landas kontinen di kedalaman laut 200 meter dibawah permukaan air sebagai prinsip penentuan landas kontinennya. Landas kontinen menurut Konvensi Jenewa 1958 berlaku hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut atau hingga jarak yang masih dapat dieksploitasi. Definisi landas kontinen tersebut tidak memberikan ukuran definitif atau pasti terhadap kawasan dasar laut yang menjadi hak dari negara pantai (Tullio Treves, 2008). Sedangkan dalam UNCLOS 1982 menggunakan prinsip atau kriteria jarak yang memberikan ukuran yang jelas yaitu 200 mil dihitung dari garis batas laut teritorial.

Perbedaan prinsip ini tidak membuat baik Indonesia maupun Australia berkeinginan untuk mengubah isi perjanjian sesuai UNCLOS 1982. Padahal, jika menggunakan prinsip dalam UNCLOS 1982 dalam menetapkan kembali garis

batas landas kontinennya, Indonesia akan memiliki porsi wilayah landas kontinen yang lebih besar daripada sebelumnya di Laut Timor dan Laut Arafura.

Kedua laut ini memiliki peranan yang penting dalam perairan Indonesia. Hal ini terkait dengan keberadaan kedua laut tersebut dalam kerangka Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi jalur pelayaran internasional. Selain itu, kedua laut juga memiliki sumber daya laut maupun sumber daya minyak dan gas. Nilai strategis inilah yang coba dimanfaatkan oleh Indonesia, Australia dan Timor Leste setelah berpisah dari Indonesia.

Sebelum Timor Timur bergabung dengan Indonesia, batas maritim di kedua laut ini tercantum dalam Perjanjian Garis Batas Dasar Laut Tertentu tahun 1971 yang menetapkan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini disempurnakan dengan Perjanjian dengan hal yang sama pada

tahun 1972. Perjanjian ini berisikan mengenai penetapan titik koordinat perbatasan maritim kedua negara dan hak masing-masing negara untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam yang berada di dasar laut yang menjadi wilayah negara tersebut. Perjanjian ini dibuat berdasarkan landasan hukum penentuan landas kontinen yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1958 dimana dalam konvensi menyatakan bahwa landas kontinen ditentukan berdasarkan kedalaman laut. Namun, pengaturan mengenai penetapan delimitasi landas kontinen tidak diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tersebut. Pengaturan penetapan perbatasan maritim hanya berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Australia saja dimana yang sangat diuntungkan dalam perjanjian ini adalah Australia. Hal ini dapat dilihat dari wilayah landas kontinen yang menjadi milik Australia yang lebih luas daripada milik Indonesia. Perjanjian landas kontinen ini tidak mengatur delimitasi landas kontinen di Celah Timor karena pada saat perjanjian dibuat, Timor Timur belum terintegrasi dengan Indonesia.

Pasca terintegrasinya Timor Timur, Indonesia dan Australia melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbatasan maritim di Celah Timor yang belum terselesaikan. Namun terjadi perbedaan prinsip dalam penentuan batas delimitasi batas maritim antara kedua negara dimana Australia berpendapat bahwa di Celah Timor terdapat Palung Timor sehingga mekanisme penetapannya harus berdasarkan prinsip kedalaman laut. Sedangkan menurut Indonesia, Celah

Timor merupakan satu landas kontinen sehingga penetapan delimitasi maritimnya harus menggunakan prinsip garis tengah sesuai dengan UNCLOS 1982. Karena ada perbedaan pandangan dan mengingat bahwa jika tidak ada kesepakatan mengenai batas maritim yang pasti akan berdampak pada tidak bisa dieksplorasinya sumber daya migas yang ada di Celah Timor, kedua negara memutuskan untuk membentuk Zona Kerjasama di Celah Timor pada tahun 1989 yang dikenal dengan Perjanjian Celah Timor sebagai solusi atas permasalahan perbedaan pandangan tersebut. Perjanjian ini membagi Celah Timor menjadi tiga zona dengan persentase pembagian sesuai dengan yang di sepakati oleh kedua negara. Selanjutnya, pada tahun 1997, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian Perth 1997 yang mengatur delimitasi ZEE kedua negara di Laut Timor dan Laut Arafura. Perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip garis tengah sesuai dengan UNCLOS 1982. Hanya saja perjanjian ini tidak sempat diratifikasi oleh kedua negara hingga Timor Leste merdeka.

Pemberlakuan batas maritim berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh Indonesia dan Australia tidak serta membuat situasi di kedua laut tidak ada permasalahan. Dengan adanya batas maritim membuat situasi di kedua laut tersebut cenderung konfliktual. Situasi ini terlihat dari adanya friksi antar kelompok nelayan tradisional Indonesia dengan Pemerintah Australia dimana nelayan-nelayan tersebut sering memasuki wilayah perairan Australia. Hal ini semakin diperparah dengan dibentuknya

Australian Fishing Zone (AFZ) yang batas terluarnya 200 mil dari pantai Australia. Keberadaan AFZ ini membuat wilayah perairan nelayan tradisional Indonesia semakin sempit dan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia masuk dalam kategori *illegal fishing*. Keberadaan AFZ juga menjadi alasan Australia untuk melakukan patroli militer yang seringkali dalam pengawasannya masuk kedalam perairan milik Indonesia.

Setelah Timor Leste berpisah dari Indonesia tahun 2002 melalui proses referendum tahun 1999, perjanjian-perjanjian tentang batas maritim antara Indonesia dengan Australia menjadi batal. Termasuk di dalamnya adalah Perjanjian Celah Timor dan Perjanjian Perth. Batalnya Perjanjian Celah Timor membuat Australia mengambil langkah untuk menegosiasikan kelanjutan dari Perjanjian Celah Timor dengan *the United Nations Transitional Administration for East Timor* (UNTAET) yang saat itu menjadi administrasi pemerintahan sementara selama pemerintahan resmi Timor Leste belum terbentuk. Kesepakatan mengenai Celah Timor kemudian ditandatangani pada tahun 2002 pada saat Timor Leste mendapatkan eksistensinya sebagai sebuah negara yang diakui oleh dunia internasional. Perjanjian ini kemudian dinamakan sebagai Perjanjian Laut Timor.

Perjanjian Laut Timor tahun 2002 yang menggantikan Perjanjian Celah Timor 1989 ternyata merugikan Indonesia karena tidak melibatkan Indonesia yang juga memiliki kepentingan atas wilayah tersebut. Perjanjian ini membuat

Indonesia memiliki batas maritim yang tidak jelas karena tidak ada kesepakatan yang mengaturnya, dan pada gilirannya menyulitkan Indonesia untuk melakukan pengawasan atas wilayah kedaulatannya di kedua wilayah laut tersebut.

B. Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Pasca Kemerdekaan Timor Leste

Kemerdekaan Timor Leste membuat perubahan yang signifikan dalam konteks perbatasan maritim Indonesia – Timor Leste – Australia, terlebih lagi Perjanjian Laut Tomor telah mengecualikan Indonesia di dalamnya. Perbatasan maritim yang tidak jelas menimbulkan tantangan dan ancaman keamanan maritim baik dalam bentuk ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional.

Dalam pendekatan tradisional, keamanan secara sederhana diartikan sebagai keamanan sebuah negara yang dapat diancam oleh kekuatan militer negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri. Dalam pendekatan ini, negara menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pendekatan non-tradisional menekankan konsepsi keamanan sebagai kepentingan pelaku-pelaku bukan negara. Konsepsi ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang berkaitan dengan melemahkan kedaulatan negara dimana di sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia pada aspek yang lain. Dalam konsepsi keamanan non tradisional, keamanan sebuah negara

diancam oleh isu-isu non-militeristik seperti penyakit, kerusakan sosial, permasalahan lingkungan, kejahatan lintas batas, terorisme, ekonomi, dan lain sebagainya (Barry Buzan, 1991: 19-20; Al Araf, 2011:88-89).

Ancaman keamanan tradisional yang terjadi berupa gangguan keamanan di laut seperti masuknya kapal patroli militer Australia di sekitar perairan teritorial Pulau Rote. Masuknya kapal patroli militer Australia ini merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan serius mengingat laut teritorial merupakan wilayah laut dimana negara memiliki kedaulatan penuh di dalamnya. Pelanggaran ini terjadi berulang sebanyak enam kali dalam kurun waktu 1 Desember 2013 hingga 20 Januari 2014 (www.timorexpress.com). Pelanggaran kedaulatan ini diakui oleh pemerintah Australia yang dalam pernyataannya menyatakan bahwa pelanggaran tersebut disebabkan karena kesalahan perhitungan navigasi dari kru kapal patroli Australia (www.abc.net.au). Alasan Pemerintah Australia atas insiden ini adalah karena kapal militer mereka sedang melakukan operasi kebijakan untuk menghalau imigran gelap yang ingin masuk ke wilayah Australia.

Pelanggaran kedaulatan berupa masuknya kapal militer Australia di perairan teritorial Indonesia tidak terlepas dari faktor tidak adanya batas maritim yang pasti di Laut Timor dan Laut Arafura pasca kemerdekaan Timor Leste. Kesalahan perhitungan navigasi yang dilakukan oleh kru kapal militer Australia dapat menjadi sebuah alasan yang logis mengingat perjanjian batas maritim yang


masih berlaku hingga saat ini adalah perjanjian dasar laut tertentu dimana dalam perjanjian tersebut hanya mengatur kepemilikan wilayah dasar laut, bukan wilayah perairan yang berada di atasnya.

Masuknya kapal militer negara asing dapat dipersepsikan sebagai ancaman kedaulatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara karena hal tersebut dapat dipersepsikan sebagai upaya negara asing untuk mengumpulkan informasi yang merugikan pertahanan dan keamanan suatu negara. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk dari pelanggaran terhadap ketentuan lintas damai kapal asing yang diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 19 mengenai Lintas Damai.

Mudahnya perairan teritorial Indonesia dimasuki oleh kapal militer negara lain mengindikasikan bahwa Indonesia sangat lemah dalam hal pengawasan terhadap wilayah yang menjadi kedaulatannya. Negara lain dapat mempersepsikan bahwa wilayah Indonesia sangat mudah dimasuki tanpa ada tindak pencegahan yang berarti. Melalui persepsi tersebut, negara lain dapat mengukur sejauh mana kemampuan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya di Laut Timor dan laut Arafura.

Untuk ancaman keamanan non-tradisional, ada 3 bentuk ancaman, yang pertama adalah *illegal fishing*. Kebutuhan yang besar terhadap bahan baku ikan segar membuat negara tetangga berlomba untuk mengambil ikan secara ilegal di perairan Laut Timor dan Laut Arafura. Para pelaku *illegal fishing*

memanfaatkan tidak adanya batas maritim yang jelas di kedua laut tersebut untuk mengambil ikan secara massif dan ilegal dengan argumentasi bahwa konsep ZEE memberikan alternatif *open acces* untuk mengambil ikan di wilayah perairan ZEE negara lain dimana negara tersebut tidak memiliki kapasitas untuk



Gambar 2
Kapal Nelayan Yang di Tangkap Kurun waktu 2005-2013

Sumber : Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari gambar dapat dilihat bahwa jumlah kapal ilegal yang ditangkap menunjukkan bahwa kapal asing yang ditangkap lebih banyak. Rata-rata kapal yang ditangkap tidak memiliki izin dan menggunakan bendera Indonesia di kapalnya. Meskipun demikian, data diatas hanya menunjukkan jumlah kapal yang ditangkap, sedangkan dalam fakta di lapangannya, jumlah kapal yang berhasil meloloskan diri dari pengejaran memiliki jumlah yang lebih banyak.

Belum adanya perbatasan maritim yang jelas juga berdampak pada nelayan tradisional Indonesia yang menangkap ikan di kedua laut tersebut dan dianggap melakukan kegiatan *illegal fishing* oleh Australia. Hal ini terkait dengan sampai di batas mana nelayan tradisional boleh menangkap ikan. Padahal perjanjian

memanfaatkan sumber daya perikanan. Meskipun di perbolehkan untuk mengeksploitasi sumber daya perikanan, para pelaku penangkapan ikan harus membayar pajak kepada Indonesia. Kerugian akibat *illegal fishing* di Laut Arafura mencapai Rp. 40 Triliun/tahun (www.bisnis.com).

batas maritim yang ada hanya landas kontinen yang hanya mengatur sumber daya alam dasar laut, bukan perairan yang berada di atasnya. Batas maritim yang diklaim sebagai Australia hingga kini belum ada (ZEE) mengingat Perjanjian Perth yang mengatur ZEE kedua negara belum diratifikasi.

Ancaman keamanan non-tradisional yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam di Celah Timor. Pasca kemerdekaan Timor Leste, Perjanjian Celah Timor antara Indonesia dan Australia juga berakhir. Hal ini terkait dengan perjanjian yang dibuat ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia. Australia dan Timor Leste kemudian menyepakati Perjanjian Laut Timor pada tahun 2002 sebagai bentuk dari kelanjutan dari Perjanjian Celah Timor yang dulu dilakukan oleh Indonesia dan Australia. Namun dalam proses hingga sampai kepada kesepakatan CMATS atau *Treaty on Certain Maritime Arrangement in the Sea Timor*, Indonesia tidak pernah terlibat. Hal ini sangat merugikan Indonesia karena sebelumnya Indonesia mendapatkan kewenangan untuk turut melakukan kegiatan eksplorasi sumber daya alam di Celah Timor tersebut. Hal ini terkait dengan investasi dan modal yang pernah dikeluarkan Indonesia dalam pengelolaan

migas di Celah Timor sebelum Timor Leste merdeka.

Selain permasalahan konsesi eksplorasi migas, ternyata dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam CMATS sangat merugikan Indonesia karena terkait dengan permasalahan kedaulatan, delimitasi, dan hal-hal yang menyangkut klaim wilayah antar ketiga negara. Dalam isi perjanjian tersebut, Australia dan Timor Leste sepakat untuk tidak membicarakan permasalahan delimitasi perbatasan maritim selama perjanjian tersebut berlaku. Hal ini tentu akan menyulitkan Indonesia untuk melakukan perundingan perbatasan maritim dengan Timor Leste dan Australia di sekitar wilayah Celah Timor (www.laohamutuk.org).

Ancaman non-tradisional yang terakhir adalah masalah kejahatan lintas batas. Hal ini tidak terlepas dari posisi kedua laut yang strategis dan menjadi jalur pelayaran internasional. Tidak adanya batas maritim yang jelas dan sistem pengawasan yang lemah membuat para pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan upaya penyelundupan barang-barang seperti narkoba, senjata api, bahkan manusia.

Para pelaku kejahatan lintas batas menggunakan pulau yang berada di provinsi NTB dan NTT sebagai tempat transit serta penyimpanan barang-barang yang akan diselundupkan seperti di daerah Sekotang Desa, Awang Desa, Tanjung Luar, Labuan Haji, dan Jero Waru Desa. Untuk Provinsi NTT terdapat di Maumere (www.nttprov.go.id). Perbatasan maritim yang belum jelas menjadi penyebab utama di samping

sistem pengawasan yang lemah karena dengan tidak adanya batas maritim yang jelas membuat sistem pengawasan tidak memiliki data yang valid mengenai di titik koordinat mana saja batas terluar wilayah Indonesia sehingga menyulitkan proses pengambilan keputusan dalam proses penangkapan kapal para penyelundup.

C. Upaya Indonesia dalam Mengatasi Tantangan Kedaulatan di Laut Timor dan Laut Arafura.

Tantangan yang muncul sebagai konsekuensi tidak berlakunya Perjanjian Celah Timor pasca berpisahnya Timor Leste dari Indonesia membuat Indonesia mengambil langkah-langkah mengamana untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatannya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah:

1. Pendekatan Diplomatik dan Pengiriman Kapal perang

Indonesia melalui kementerian luar negeri mengirimkan nota keberatan yang mempertanyakan dan meminta klarifikasi dari Australia atas pelanggaran kedaulatan berupa masuknya kapal militer Australia di perairan teritorial Indonesia. Upaya ini dilakukan dalam rangka masih dalam usaha untuk menjaga hubungan baik antar kedua negara. Upaya ini membuahkan hasil dengan adanya klarifikasi dari Australia atas pelanggaran yang terjadi.

Selain mengirimkan nota keberatan, pemerintah Indonesia melalui TNI AL juga mengerahkan kapal perang untuk berjaga-jaga di sekitar Laut Timor dan Laut Arafura.

Meskipun dalam keterangannya aksi pengiriman kapal perang ini bukan sebagai bentuk respon dari insiden pelanggaran kedaulatan, namun dalam perspektif keamanan, hal ini merupakan bentuk dari respon atas terjadinya pelanggaran (www.jakartagreater.com).

2. Penenggelaman Kapal, Penguatan Sistem Pengawasan, dan Pembentukan Pengadilan Perikanan

Upaya maksimal Indonesia dalam memberantas kegiatan *illegal fishing* di Laut Timor dan Laut Arafura baru terlihat pada tahun 2013-2014. Pada tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penenggelaman kapal yang melakukan *illegal fishing*. Penenggelaman dilakukan jika proses hukumnya sudah selesai di pengadilan perikanan. Sebagai bentuk dari penguatan dan percepatan proses hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan membangun tiga pengadilan perikanan baru di Ambon, Sorong, dan Merauke. Selama ini proses pengadilan hanya dilakukan di pengadilan yang hanya ada Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera sehingga prosesnya menjadi lama dan tidak efektif.

Upaya lainnya adalah penguatan sistem pengawasan dimana pada tahun 2013 pemerintah sudah mengoperasikan dua speed boat untuk pengawasan di perairan Laut Arafura dan perairan di sekitar Provinsi NTB dan NTT

(www.djpsdkp.kkp.go.id). Meskipun demikian, jumlah ini tidak ideal jika dibandingkan dengan luasnya wilayah laut yang harus diawasi.

3. Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)

Dalam upayanya untuk menjaga keamanan laut, Indonesia sejak tahun 1972 telah membentuk Bakorkamla, namun baru efektif pada tahun 2005. Bakorkamla memiliki komitmen untuk penyelenggaraan keamanan dan penegakan hukum di laut. Bakorkamla ditujukan untuk menjadi satuan penjaga laut dan pantai Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melengkapi lembaga dan institusi seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan kementerian terkait agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di laut.

Kehadiran dan peran Bakorkamla di Laut Timor dan Laut Arafura tidak terlalu dirasakan manfaatnya. Hal ini disebabkan karena dalam teknis pelaksanaannya, Bakorkamla tidak mampu mengkoordinir lembaga dan institusi yang berada dibawah kordinasinya. Selain itu, tidak ada program yang jelas dan matang dari Bakorkamla untuk melakukan pengawasan di Laut Timor dan Laut Arafura sehingga masih banyak terjadi pelanggaran kedaulatan.

4. Pembentukan *Joint Border Committee* (JBC)

Indonesia dan Timor Leste telah sepakat untuk membicarakan dan menyelesaikan perbatasan darat antar kedua negara sebelum

membicarakan perbatasan maritim. Sebagai bentuk komitmen tersebut, kedua negara kemudian membentuk JBC. Pembentukan JBC ini sebagai sebuah lembaga yang dapat berperan aktif dalam proses penyelesaian perbatasan kedua negara dan penanganan permasalahan keamanan di daerah perbatasan.

Sebagai bentuk konkret dari keberadaan JBC, Indonesia dan Timor Leste menetapkan *Provisial Agreement* terhadap batas darat kedua negara pada tahun 2005. Keberadaan JBC menjadi sebuah hal yang penting karena dengan adanya JBC, diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perbatasan darat kedua negara yang kemudian akan dilanjutkan dalam proses delimitasi perbatasan maritim. Hingga saat ini proses penyelesaian perbatasan darat antar kedua negara hampir terselesaikan, hanya tersisa di wilayah *enclave* Timor Leste. Proses ini melibatkan waktu yang lama karena dalam proses penyelesaiannya banyak memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan keamanan. Jika melihat dari rentang waktu pembentukan hingga saat ini, keberadaan JBC menjadi kurang efektif karena belum juga menyelesaikan perbatasan darat kedua negara.

Kesimpulan

Delimitasi perbatasan maritim merupakan permasalahan yang serius

bagi negara kepulauan yang memiliki batas maritim dengan banyak negara tetangga seperti Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki permasalahan dengan delimitasi batas maritim adalah Laut Timor dan Laut Arafura. Pasca kemerdekaan Timor Leste, permasalahan delimitasi maritim di kedua laut tersebut semakin rumit dan menimbulkan berbagai tantangan kedaulatan maritim dalam bentuk ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional. Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan kedaulatan yang ada, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Berdasarkan tujuan dilakukan penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa posisi kedaulatan Indonesia di kedua laut sangat lemah karena hanya di wilayah teritorial saja Indonesia memiliki kedaulatan yang jelas sedangkan di ZEE, Indonesia belum memiliki kesepakatan dengan Australia maupun dengan Timor Leste sehingga ZEE Indonesia tidak memiliki delimitasi yang pasti dan jelas. Untuk landas kontinen, meskipun perjanjian landas kontinen telah dimiliki sejak tahun 1971, namun isi perjanjian tidak menguntungkan posisi Indonesia. Selain itu, masih ada landas kontinen di Celah Timor yang belum ditentukan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi tantangan kedaulatan yang ada hanya efektif dalam penekanan tingkat terjadinya pelanggaran, namun tidak menyentuh substansi dari penguatan kedaulatan yang seharusnya dimiliki Indonesia di kedua laut tersebut.

Referensi

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al A'raf. 2011. "Konsepsi dan Operasionalisasi Keamanan Nasional", *Jurnal Pertahanan*. Universitas Pertahanan Indonesia, Edisi 1. 87-96. Jakarta.
- Australia Langgar Kedaulatan NKRI*.
www.timorexpress.com/kupang-metro/australia-langgar-kedaulatan-nkri.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T Alumni.
- Buletin La'o Hamutuk Vol.7, No 1 Tahun 2006*.
www.laohamutuk.org/Bulletin/2006/Apr/LHBv7n1biS.pdf.
- Buzan, Barry. 1991. *People, States, and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War (2nd edition)*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Dirjen Strahan. 2007. *Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI.
- Illegal Fishing di Laut Arafura: Indonesia Rugi Rp 40 Triliun/Tahun*.
<http://m.bisnis.com/industri/read/20131227/99/194512/illegal-fishing-di-laut-arafura-indonesia-rugi-rp40-triliuntahun>.
- Indonesia Rejects the Coalition's Asylum Seeker Policy*.
<http://www.abc.net.au/news/2013-06-14/indonesia-rejects-opposition-asylum-seeker-policy/4753128>.
- Perairan NTT Rawan Penyelundupan Manusia*. <http://nttprov.go.id>.
- Perkuat Pengawasan di Laut Arafura, KKP Tambah Armada Pengawasan*,
www.djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/117/?category_id=10.
- Syamsudar Dam. 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- TNI AL Cooling Down soal Pelanggaran Australia*.
www.jakartagreater.com/tni-al-cooling-soal-pelanggaran-australia/.
- Tullio Treves. 2008. 1958 Geneva Convention on the Law of the Sea.
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/gclos/gclos_e.pdf.
- UNCLOS.
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.
- Yulius P. Hermawan (Ed). 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.